



BUPATI BIAK NUMFOR

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif, efisien, akuntabel serta melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu diatur pedoman pelaksanaan transaksi Non Tunai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat Dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penempatan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 346);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

22. Peraturan

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
31. Peraturan

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 1);
37. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Biak Numfor ;
2. Permerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah kabupaten Biak Numfor;

5. Satuan

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas, Badan, kantor dan Lembaga Teknis Daerah selaku Pengguna Anggaran.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Biak Numfor;
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
8. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro dan uang elektronik atau sejenisnya.
9. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya.
10. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.
11. Pendapatan Asli Daerah atau biasa disingkat PAD yang sah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang termasuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dan Sekolah.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.

18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditunju oleh Bupati untuk menampung seluruh penerima daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
19. Rekening Bendahara Penerimaan adalah rekening tempat penyimpanan unag daerah yang ditetapkan oleh Bupati dan digunakan untuk menampung dan mencatat penerimaan daerah yang dikelolanya.
20. Rekening Bendahara Pengeluaran adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya.
21. Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya.
22. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non perorangan (Perusahaan/Lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.
23. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sebuah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.
24. SIMDA merupakan program aplikasi keuangan daerah yang telah mengintegrasikan empat tahapan penyelenggaraan keuangan daerah, yaitu penganggaran, perubahan anggaran, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban. SIMDA juga mengintegrasikan antara proses transaksi keuangan yang terjadi dengan proses penjurnalannya secara otomatis.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui transaksi non tunai.

Pasal 3

- (1) Sistem Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. efektif;
 - b. efisien;
 - c. keamanan; dan
 - d. manfaat.
- (2) Asas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan dengan cara membandingkan pengeluaran dengan hasil.

(3) Asas

- (3) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (4) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (5) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan.

Pasal 4

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif, efisien, akuntabel dan terukur.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan transaksi dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pasal 5

- (1) Setiap transaksi keuangan dalam mekanisme pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.
- (2) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 6

Transaksi dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi :

- a. Pendapatan Daerah, yaitu :
 1. Pendapatan Asli Daerah;
 2. Pendapatan dana perimbangan; dan
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- b. Belanja daerah yang terdiri dari ;
 1. Belanja langsung; dan
 2. Belanja tidak langsung.
- c. Pembiayaan daerah yang terdiri dari :
 1. Penerimaan Daerah; dan
 2. Pengeluaran Daerah.

BAB III
TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Metode dan Klasifikasi Penerimaan Daerah

Pasal 7

(1) Metode Penerimaan Daerah diklasifikasikan sebagai berikut :

PENERIMAAN	JENIS	METODE
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah (<i>Self Assessment</i>)	Teller dan Transfer
	Pajak Daerah (<i>Official Assesment</i>)	Teller dan Transfer
	Retribusi Daerah	Teller dan bendahara
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Teller dan Transfer
	Lain-lain Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang Sah	Transfer
Pendapatan Dana Perimbangan / Pendapatan Transfer	Bagi Hasil/DAU/DAK/ Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Transfer
	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya	Transfer
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Transfer
	Bantuan Keuangan	Transfer
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah	Transfer
	Dana Darurat	Transfer
	Pendapatan Lainnya	Transfer

(2) Penerimaan Daerah diklasifikasi berdasarkan sumbernya dalam tiga kelompok pendapatan daerah yaitu :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

(3) Pendapatan

- (3) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (4) Retribusi Daerah Kabupaten Biak Numfor terdiri dari :
- a. Retribusi Jasa Umum meliputi :
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 4. Retribusi Pelayanan Pasar;
 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 6. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - b. Retribusi Jasa Usaha meliputi :
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Terminal;
 3. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 4. Retribusi Tempat Penginapan/Pasangrahan/Villa; dan
 5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi :
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Trayek ; dan
- (5) Pembayaran Retribusi Daerah secara Non Tunai dilakukan secara bertahap.
- (6) Sistem pembayaran Pajak Daerah (self assessment) yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak daerah yang terutang terdiri dari :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Parkir;
 - f. Pajak Mimeral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (7) Sistem penetapan pajak (official assessment) yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang terdiri dari :
- a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah; dan
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak Daerah dapat melakukan pembayaran langsung/direct payment dengan dibantu petugas melalui :
 - a. Layanan mobil Keliling Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
 - b. Bank Umum, badan/Lembaga Keuangan atau kantor pos yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran langsung/direct payment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi jenis Pajak Daerah yang dibayar.
- (3) Bukti pembayaran Pajak Daerah yang diterima wajib pajak berupa:
 - a. Slip, Surat Tanda Terima Setoran, Surat Setoran Pajak Daerah atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung (direct payment) yang dilakukan melalui layanan mobil keliling Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bank Umum, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos; dan
 - b. Resi/struk dari e payment, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan fasilitas lain yang disediakan oleh Bank Umum.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Pembayaran langsung/direct payment melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau dengan dibantu petugas dari Bank Umum dilakukan melalui :
 - a. Payment point yang disediakan oleh Bank;
 - b. Menggunakan id pelanggan; atau
 - c. Bank Umum yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran langsung/direct payment sebagaimana dimaksud pada ayat.
- (3) Bukti pembayaran Retribusi Daerah yang diterima berupa slip, Surat Setoran Retribusi Daerah atau bukti pembayaran untuk pembayaran langsung (direct payment) yang dilakukan melalui bank umum.

Bagian Keempat

Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 10

- (1) Setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki rekening penerimaan pendapatan yang digunakan untuk menampung setoran dimaksud yang kemudian dilimpahkan secara otomatis ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Papua Cabang Biak Nomor Rekening 500. 01.06.00007.7 setiap akhir hari kerja atau paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(2) Rekening

- (2) Rekening penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Bank umum selain Bank Papua, Badan/lembaga keuangan dan/atau kantor Pos dan Giro, secara online Banking System, Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu dan minggu atau hari libur nasional, tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama pada saat setelah hari libur dimaksud.
- (5) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian bank umum, badan/lembaga lain dan/atau kantor pos dan giro yang terlambat atau tidak memindahbukuan, atau tidak melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai waktu yang telah ditentukan, maka Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati :
 - a. mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan suku bunga yang berlaku saat itu perhari dari jumlah penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat atau tidak dipindahkan atau yang seharusnya disetor; dan
 - b. memberikan surat peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya.
- (7) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, ditagih dengan Surat Tagihan Bunga.
- (8) Jatuh tempo Surat Tagihan Bunga adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Bunga.
- (9) Bukti pelunasan Surat Tagihan Bunga dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

Bagian Kelima

Rekonsiliasi

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas :
 - a. rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi daerah; dan
 - b. rekonsiliasi penerimaan setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan mencocokkan data transaksi serta wajib pajak yang tertera dalam aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah dengan data menurut sistem yang dikelola oleh Bank Umum.

(3)

- (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh Perangkat Daerah dengan Bank Rekening Kas Umum Daerah, Bank Umum, Badan/Lembaga dan/atau kantor Pos yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi :
 - a. rekonsiliasi rekening koran;
 - b. pembayaran yang belum ditransfer pada Rekening Kas Umum Daerah (deposit intrasit) pada hari bersangkutan; dan
 - c. data pemindahbukuan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara elektronik maupun non elektronik.
- (5) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan mencocokkan penerimaan pendapatan daerah antara nota kredit, rekening koran dan lampiran rincian transaksi hasil rekonsiliasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Perangkat Daerah terkait.
- (6) Rekonsiliasi dilaksanakan bersama oleh Perangkat Daerah dan Bank Penerbit Nota Kredit.

Bagian Keenam

Kegagalan Transaksi

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik, maka bank atau lembaga yang bersangkutan akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Wajib Pajak/Pengguna Jasa yang bersangkutan.
- (2) Klarifikasi dilakukan bank atau lembaga yang bersangkutan dan dilaporkan ke Perangkat Daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI

Bagian Kesatu

Pembayaran Transaksi Non Tunai

Pasal 13

- (1) Setiap pengeluaran Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib melalui sistem pembayaran Transaksi Non Tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. Belanja Tidak Langsung :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Hibah;
 - c. Belanja

- c. Belanja Batuan Sosial;
 - d. Belanja Bagi Hasil dari Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - e. Belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - f. Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung :
- a. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - b. Belanja Modal.
3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; dan
 - b. Dana Bergulir.

Bagian Kedua

Sistem Pembayaran Pengeluaran Daerah

Pasal 14

- (1) Sistem pembayaran pengeluaran Daerah menggunakan mekanisme Transaksi Non Tunai, yaitu pemindahan sejumlah nilai uang dari Rekening Kas Umum Daerah dan rekening giro bendahara pengeluaran ke rekening tujuan sebagai penerima.
- (2) Sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. Pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS) setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Langsung (LS);
 - b. Pengeluaran melalui mekanisme pengajuan belanja Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahn Uang (TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD; dan
 - c. Dalam Hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Bagian Ketiga

Pembayaran Melalui Mekanisme Langsung (LS)

Pasal 15

- (1) Secara umum proses pencairan melalui mekanisme Langsung (LS) sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pada saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum secara otomatis akan mendebet Rekening Kas Umum Daerah dan dipindahbukukan/di transfer ke rekening pihak ketiga secara real time.

Bagian

Bagian Keempat

Pembayaran Melalui Mekanisme Uang Persediaan (UP)/ Ganti Uang (GU)/Tambahn Uang (TU)

Pasal 16

- (1) Secara umum, proses pencairan Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU) sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- (2) Bentuk uang persediaan berupa :
 - a. Tunai untuk pembayaran belanja pengecualian dari Transaksi Non Tunai; dan
 - b. Non tunai yaitu berupa saldo rekening giro masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja di Bank Papua Cabang Biak ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal kepada pihak ketiga sebagai penyedia dan atau kepada penerima dilakukan melalui CMS, pemindahbukuan/transfer, cek atau sejenisnya dari rekening giro Perangkat Daerah ;
- (4) Bukti pembayaran berupa print out dari CMS/Surat pemindahbukuan dilampirkan pada Bukti Pengeluaran Kas.

BAB V

REKONSILIASI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Rekonsiliasi

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas :
 - a. Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui CMS/permindahanbukuan; dan
 - b. Rekonsiliasi saldo Buku Kas Umum (BKU) dengan rekening giro.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui CMS/pemindahbukuan dilakukan dengan mencocokkan data transaksi yang tercatat pada Buku Kas Umum (BKU) dengan rincian transaksi pada rekening giro.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui CMS/permindahbukuan dapat dilakukan secara periodik oleh Perangkat Daerah dengan Bank Papua Cabang Biak yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua

Kegagalan Transaksi

Pasal 18

(1) Dalam

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi pada CMS/pemindahbukuan, maka Bank Papua Cabang Biak melakukan klarifikasi kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerima yang bersangkutan untuk dilaporkan kepada Perangkat Daerah.
- (2) Hasil klarifikasi selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Bank Papua Cabang Biak dengan Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Kesalahan Transaksi

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi atau kelebihan pembayaran melalui CMS/pemindahbukuan, maka akan dilakukan pembetulan transaksi dengan melengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Print out melalui CMS/surat pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran dilengkapi Bukti Pengeluaran Kas dan Nota/struk dari penerima pembayaran;
 - b. Surat pernyataan tentang kesalahan pendebitan rekening giro yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran disahkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); dan
 - c. Surat Konfirmasi kepada penerima pembayaran untuk bersedia mengembalikan kelebihan dana dimaksud (outodebet).
- (2) Selanjutnya kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Papua Cabang Biak untuk dilakukan pemindahbukuan dari penerima pembayaran ke rekening giro Perangkat Daerah.

BAB VI

NOMOR REKENING

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan melakukan transaksi pembayaran belanja atau penerimaan pendapatan daerah harus memiliki nomor rekening di bank.
- (2) Nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk transaksi pembayaran non tunai.

Pasal 21

- (1) Apabila Perangkat Daerah memiliki Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka harus memiliki nomor rekening atas nama Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kepemilikan nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 22

Pasal 22

- (1) Pembiayaan akibat dari Transaksi Non Tunai dengan penyedia barang/jasa berupa jasa perbankan, dibebankan pada penyedia barang/jasa yang bersangkutan.
- (2) Apabila penyedia barang/jasa bersangkutan tidak mau terbebani biaya jasa perbankan maka pembayaran biaya jasa perbankan menjadi tanggungjawab Bank Papua Cabang Biak.

BAB VII

KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 23

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan belanja/jasa dan belanja modal yang menggunakan Transaksi Non Tunai, maka Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Bentuk dan format kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

PEMBAYARAN TUNAI

Pasal 24

- (1) Pembayaran dilakukan secara tunai untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Belanja penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pembayaran yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada pihak ketiga atas kegiatan yang sifatnya swakelola;
 - c. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui layanan mobil keliling;
 - d. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana alam;
 - e. Perbaikan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat melakukan perjalanan dinas;
 - f. Pembayaran belanja makan dan minum lembur, makan dan minum rapat serta makan dan minum tamu yang dilaksanakan di luar daerah, makan dan minum kegiatan malam hari, makan dan minum tinjauan lokasi dan/atau makan dan minum pelayanan di luar kantor;
 - g. Pembayaran jasa petugas lapangan untuk pengamanan kegiatan akhir tahun;
 - h. Pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar dan yatim piatu;
 - i. Pembayaran untuk biaya beracara dan melaksanakan putusan pengadilan;
 - j. Pembayaran belanja pengganti jamuan rapat di bulan puasa dalam bentuk *natura*; dan
 - k. Pembayaran

- k. Pembayaran jamuan tamu Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan di luar daerah dan/atau kegiatan malam hari.
- (2) Pedokumentasian bukti-bukti pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara Pengeluaran.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kondisi tertentu yang tidak memungkinkan melakukan pembayaran secara non tunai, bendahara pengeluaran harus membuat surat pernyataan dan mendapat persetujuan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan pada saat permintaan Ganti Uang (GU) untuk periode berikutnya.

BAB IX

PELAKSANAAN

Pasal 26

Pedoman Pembayaran Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan oleh seluruh Perangkat Daerah se Kabupaten Biak.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Biak Numfor.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dan penggunaan CMS/pemindahbukuan dapat dijadikan sebagai bahan penilaian kinerja Perangkat Daerah.

BAB XI

LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Bendahara pengeluaran berkewajiban memastikan saldo bank di aplikasi *SIMDA* dan *SIPD* sama dengan saldo bank di rekening giro Perangkat Daerah per periode pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang.
- (2) Bendahara pengeluaran berkewajiban membayar pajak yang sudah dipungut pada bulan bersangkutan agar tidak terdapat hutang pajak di periode pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (GU).

BAB XII

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 7 Juli 2021

BUPATI BIAK NUMFOR,
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak
pada tanggal, 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SEMUEL RUMAIKEUW, SH
NIP. 19730508 200112 1 004

